

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE

Ace King Hutauruk

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ace.190510132@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yusrizal@unimal.ac.id

Muhammad Hatta

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan wawancara terhadap korban dan aparaturnya penegak hukum yang menanggapi kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa restitusi dalam Pasal 51 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 terhadap kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak belum terimplementasikan dengan baik di Kota Lhokseumawe, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu, faktor pertama; persoalan yuridis, dalam hal ini Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat terjadi ketidaksinkronan dalam mengatur hak restitusi dengan baik dan jelas serta belum adanya aturan turunan seperti peraturan gubernur yang mengatur mekanisme permintaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Faktor kedua; aparaturnya penegak hukum sejauh ini tidak berupaya ekstra dalam memperjuangkan hak-hak anak sepenuhnya selaku korban pemerkosaan. Faktor ketiga; kurangnya pengetahuan hukum korban terkait adanya hak restitusi bagi korban pemerkosaan sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan restitusi dalam Pasal 51 tersebut. Faktor keempat; jikalau pelaku dapat dikenakan uqubat restitusi paling banyak 750 gr emas murni sesuai Pasal 51 Qanun Jinayat, dalam hal pemberian restitusi sangat tergantung pada kemampuan keuangan pelaku karena pelaku pemerkosaan pada umumnya orang yang tidak mampu secara finansial.

Kata kunci : *Mahkamah Syarriyah, Pemerkosaan, Restitusi, Anak*

Abstract

This research aims to find out how to fulfill the right to restitution as regulated in Article 51 of Qanun Jinayat in Lhokseumawe City. This research is empirical juridical research, by conducting interviews with victims and law enforcement officials who handle cases of rape against children. Based on the research results, it was concluded that restitution in Article 51 of Qanun Jinayat Number 6 of 2014 for cases of rape against children has not been implemented properly in Lhokseumawe City, this is due to several factors that are obstacles, namely, the first factor; Juridical issues, in this case the Qanun Jinayat and the Qanun Jinayat Procedural Law, there is a lack of synchronization in regulating the right to restitution properly and clearly and there are no derivative regulations such as the governor's regulations which regulate the mechanism for requesting restitution for children who are victims of rape. Second factor; So far, law enforcement officials have not made any extra efforts to fight for the full rights of children as victims of rape. Third factor; The victim's lack of legal knowledge regarding

the right to restitution for rape victims greatly influences the implementation of restitution in Article 51. Fourth factor; Even though the perpetrator can be subject to restitution of a maximum of 750 grams of pure gold in accordance with Article 51 of Qanun Jinayat, the provision of restitution really depends on the perpetrator's financial capabilities because perpetrators of rape are generally people who are financially incapable.

Keywords: Sharia Court, Rape, Restitution, Child

1. PENDAHULUAN

Peran anak sangatlah penting dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan masa depan sekaligus generasi penerus kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Akan tetapi, anak dalam kehidupannya tumbuh kembang tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat positif maupun yang negatif. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi sehingga dapat membuat anak terjerumus kedalam lingkungan yang tidak kondusif sehingga membuat anak tersebut menjadi jahat. Hal inilah yang menimbulkan begitu banyaknya kasus permasalahan hukum yang menyangkut anak baik sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan yang sering menimpa anak ialah pemerkosaan. Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat.¹ Pemerkosaan rata-rata terjadi terhadap anak sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma pada korban untuk jangka waktu yang panjang dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan catatan data dari KemenPPPA, kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai jumlah 9.588 kasus pada tahun 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.² Berbagai kemudharatan yang sering diderita oleh korban terkhususnya perkosaan menimbulkan hal yang bersifat fisik, psikologis, martabat yang rendah, maupun hal yang sifatnya ekonomis, budaya, agama, bahkan sistem organisasi transnasional yang begitu kuat dan berskala besar.³

¹ Sudana Bambang Suganda, Zulfan, Zul Akli, Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lsm), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 4, No.2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>

² Catatan KemenPPPA, RI Darurat Kekerasan Seksual Anak 9.588 Kasus Selama 2022.

³ Gusti Ayu Christari, Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi, Universitas Udayana, 2014, hlm. 2.

Korban pemerkosaan tentu saja membutuhkan waktu yang begitu lama untuk dapat pulih dari pengalaman traumatis tersebut. Beberapa dari mereka bahkan takkan pernah kembali ke kondisi normal sebelum pemerkosaan.⁴

Pada dasarnya Negara Indonesia disebut sebagai negara hukum karena memiliki banyak aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negaranya tanpa terkecuali. Tindak pidana dan kasus yang ada akan diproses lebih lanjut menggunakan perkara hukum yang berlaku, tak terkecuali dengan perkosaan. Perkosaan merupakan suatu sikap yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, perkosaan merupakan tindak kesusilaan yang termasuk dalam perbuatan keji dalam hal nafsu, perkosaan biasanya adalah apabila seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah.⁵ Oleh karena itu, negara wajib untuk menjamin perlindungan terhadap termasuk dari tindak pidana pemerkosaan anak agar mereka dimasa mendatang mampu menanggung semua tugas dan tanggung jawab sebagai generasi penerus harapan bangsa dan negara, karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin mengenai hak-hak anak bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan juga berkembang serta wajib dilindungi dari kekerasan maupun diskriminasi.⁶ Mereka wajib mendapatkan hak-haknya dan juga wajib dilindungi dan disejahterakan oleh negara. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut tindak kekerasan terhadap anak wajib dicegah dan diatasi.⁷

Aceh merupakan salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk menegakan Syariat Islam melalui Qanun. Aceh menggunakan istilah qanun sebagai aturan hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan syariat islam di Aceh. Qanun adalah penyebutan suatu aturan hukum yang telah lama dipakai dan menjadi bagian

⁴Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

⁵Nada Myslara, Zulfa, Husni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.4, No.3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6374>

⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

⁷Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak Ctk. Pertama*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 11.

kultur adat dan budaya Aceh.⁸ Salah satu diantaranya ialah qanun jinayat yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Tindak Pidana dikenal dengan istilah “Jarimah” dalam Qanun Jinayat. Jarimah pemerkosaan terhadap anak telah diatur pemerintah Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Selanjutnya dalam pasal 51 Qanun Hukum Jinayat juga telah diatur bahwa “dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan Uqubat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Sementara, apa itu restitusi diatur dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Jinayat mengaskan bahwa: “Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”⁹ Ganti kerugian berupa restitusi yang disebut dalam Pasal 51 ini merupakan perwujudan perlindungan hukum bagi anak selaku korban pemerkosaan yang dimana korban dapat menuntut hak restitusinya kepada pelaku pemerkosaan dalam proses peradilan melalui aparaturnya penegak hukum akibat dari jarimah pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan data pra-riset yang diperoleh di lapangan, berikut ini merupakan beberapa putusan jarimah pemerkosaan yang terjadi terhadap anak

⁸ Umami Khasum, Umami Kalsum, Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 4, No.2 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

⁹ Pasal 1 Angka 20 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

diwilayah hukum kota lhokseumawe yang dimana dalam putusan tersebut pelaku tidak dikenakan/dibebankan uqubat restitusi, antara lain:

Tabel 1.1
Putusan Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak di Mahkamah Syar'iyah Kota
Lhokseumawe

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putus	Jenis Hukuman
1	3/JN/2018/MS.Lsm	20-03-2018	100x cambuk
2	17/JN/2018/MS.Lsm	04-10-2018	100x cambuk
2	3/JN/2020/MS.LSM	23-04-2020	160 bulan penjara
3	8/JN/2022/MS.LSM	03-06-2020	150 bulan penjara
4	17/JN/2022/MS.LSM	27-10-2022	156 bulan penjara
5	5/JN/2023/MS.Lsm	15-06-2023	195 bulan penjara

Pada putusan-putusan tersebut hanya mengutamakan hukuman cambuk dan penjara saja, namun terkait restitusi yang sangat penting bagi anak selaku korban pemerkosaan tidak tercantum dalam putusan-putusan tersebut, padahal restitusi ini merupakan bentuk ganti kerugian yang telah dijanjikan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014. Hal ini menjadi fenomena hukum yang absurd jawabannya saat ini terkait ketiadaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan, karena anak sebagai korban tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.

Adapun argumen yang terbangun terkait alasan mengapa dalam putusan-putusan tersebut tidak dicantumkan restitusi ialah mungkin saja pihak korban tidak meminta restitusi melalui Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang disebabkan karena pihak korban tidak mengetahui tentang adanya restitusi dalam Qanun Jinayat sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan uqubat restitusi kepada pelaku atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan restitusi tersebut menjadi terhambat untuk diberikan. Padahal restitusi secara materil ada diatur didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, namun keberadaannya dan penerapannya belum terealisasi dengan baik.

Hanya menjatuhkan sanksi cambuk atau penjara saja terhadap pelaku pemerkosaan sangatlah tidak sebanding dan adil dengan apa yang telah dialami korban yang dimana korban pastinya mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikologis, terlebih jikalau korban merupakan seorang anak yang memiliki masa depan yang sangat panjang juga sebagai generasi penerus harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu pemberian Restitusi bagi anak selaku korban pemerkosaan sesuai dengan prinsipnya didalam hukum pidana merupakan suatu upaya bahwa korban tersebut harus dipulihkan pada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan itu, meskipun takkan mungkin korban kembali pada kondisi semula mengingat kerugian yang diderita korban bukan hanya secara materil tetapi juga secara immateril seperti trauma yang mendalam yang berakibat hilangnya keseimbangan jiwa, tidak semangat menjalani hidup, dan lain-lain. Dengan memberikan restitusi kepada anak selaku korban pemerkosaan diharapkan meringankan penderitaan korban agar dapat pulih dari rasa trauma sehingga anak tersebut dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu, Bagaimana penerapan restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan di Kota Lhokseumawe, Apakah solusi dalam menerapkan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, artinya dengan menggunakan data yang telah diperoleh di lapangan sebagai sumber data primer dan juga jurnal maupun buku sebagai data sekunder, adapun data primer yang dimaksud ialah data wawancara terhadap informan maupun responden yang secara langsung merasakan fenomena maupun permasalahan yang diteliti, Sedangkan bahan Hukum Sekundernya berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel maupun data-data yang didapatkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksaaan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi jarimah pemerkosaan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 50, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Selain uqubah diatas menurut pasal 51 ayat (1) apabila ada permintaan oleh korban, maka bagi pelaku jarimah pemerkosaan yang telah diancam mendapatkan sanksi tersebut, pelaku juga dapat diancam untuk melaksanakan restitusi paling banyak sebesar 750 gram emas murni.

Sementara, yang dimaksud Restitisi ialah sejumlah uang, atau harta tertentu yang harus dibayarkan pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, akibat penderitaan, kehilangan, harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁰ Ganti kerugian dalam bentuk restitusi ini merupakan salah satu hak yang dimiliki anak sebagai korban pemerkosaan yang sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab pelaku.

Pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan merupakan hal yang terpenting dalam penegakan hukum. Seiring dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah restitusi menjadi bukti bahwa adanya keseriusan oleh pemerintah aceh dalam menjamin hak-hak korban perkosaan yang terjadi di Aceh. Berikut ini merupakan data kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak dalam rentan waktu dari tahun 2017 hingga 2023, dapat dilihat pada tabel gratik berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2023

¹⁰ Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

No.	Kasus	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemerkosaan	4	2	4	5	3	6	5
Total		29 Kasus						

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA) Kota Lhokseumawe.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2017-2023 telah terjadi 29 kasus pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Kota Lhokseumawe menurut data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dinas PPA merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam menanggulangi masalah anak yang menjadi korban pemerkosaan. Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mendampingi kasus pemerkosaan diantaranya memberikan advokasi, pendampingan, dan rehabilitasi psikologis terhadap korban. Jarimah pemerkosaan merupakan salah satu jenis pidana yang dimana korbannya wajib untuk mendapatkan pemulihan apalagi yang menjadi korban adalah anak, yang dimana anak itu generasi penerus bangsa dimasa depan yang saat ini sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Lebih lanjut Ibu Yus Marlina, S.KM mengatakan: "Anak harus dilindungi dari segala bentuk tindakan-tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual",¹¹ sehingga perlindungan hukum maupun hak-hak anak tersebut harus diberikan secara lengkap, menyeluruh, dan komprehensif.

Selanjutnya ibu Marlina juga mengatakan "Selama ini dari tahun 2017 hingga 2023 selama kami mendampingi korban hampir nyaris restitusi tidak diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan di Kota Lhokseumawe, bahkan sempat ada korban yang kami dampingi ingin menuntut hak restitusi ini, namun pada proses peradilan restitusi tersebut tidak ada."¹² Lebih lanjut Ibu Marlina menyatakan apabila dilakukan penelitian ke pihak aparat penegak hukum untuk menemukan jawaban yang pasti mengapa selama ini tidak pernah ada Restitusi kepada korban kejahatan pemerkosaan baik terhadap perempuan

¹¹ Yus Marlina, S.KM, Plt. Kepala UPTD PPA Kota Lhokseumawe, Wawancara, 10 Juli 2023.

¹² Marlina, Manajer UPTD PPA Kota Lhokseumawe, Wawancara, 10 Juli 2023.

maupun anak yang seharusnya diterima oleh korban pemerkosaan sebagai akibat dari penderitaan yang telah dialami.¹³

Pemerkosaan adalah kejahatan keji yang dilakukan dengan rasa sadar yang berakibat menyerang kehormatan seseorang yang rata-rata korbannya ialah anak. Selain mendapatkan hukuman badan, pelaku pemerkosaan juga harus membayar ganti kerugian bagi korban. Menjatuhkan hukuman cambuk atau penjara saja kepada pelaku sangatlah tidak adil dan memberikan kepuasan terhadap korban serta tidak sebanding dengan apa yang telah dialami korban baik adanya kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu Restitusi ini merupakan hal terpenting bagi korban, karena dengan diberikannya Restitusi ini bertujuan untuk pemulihan kehidupan anak tersebut akibat dari penderitaan dan kerugian yang dialami.

Meskipun Qanun Aceh mengatur adanya ketentuan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan, namun pada kenyataan pelaksanaannya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe hak restitusi ini masih belum terwujud dan terealisasi dengan baik, seperti halnya terhadap putusan nomor 5/JN/2023/MS.Lsm yang mana pada putusan tersebut majelis tidak ada mempertimbangkan mengenai permohonan restitusi di dalamnya.

Dari putusan tersebut pelaku hanya dihukum 200 bulan penjara saja, namun tidak membebankan restitusi kepada pelaku. Dalam memvalidasi hal ini bahwasanya putusan tersebut pelaku tidak dibebankan restitusi, penulis melakukan wawancara dengan pihak keluarga anak selaku korban pemerkosaan bernama Hayatun pada putusan tersebut mengapa pelaku tidak dibebankan restitusi, pihak keluarga korban mengatakan sama sekali tidak pernah mengetahui akan adanya restitusi ini maupun mekanismenya dari aparaturnya penegak hukum dan bahkan pihak keluarga korban juga tidak mengetahui terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Menurut analisa penulis, seharusnya aparaturnya penegak hukum memberitahukan pemahaman hukum terkait adanya restitusi bagi korban pemerkosaan sejelas-jelasnya selama proses peradilan berlangsung, sehingga pihak korban dapat menuntut hak tersebut kepada pelaku. Pada kasus yang

¹³ Marliana, Manajer UPTD PPA Kota Lhokseumawe, Wawancara, 10 Juli 2023.

menimpa korban sangatlah mengalami penderitaan dan kerugian secara material hingga immaterial apalagi dalam kasus ini korban masih berusia 13 tahun yang mana masih memiliki masa depan yang masih panjang. Oleh sebab itu, pemberian restitusi memiliki arti yang sangat penting bagi korban karena dengan adanya restitusi diharapkan dapat meringankan penderitaan anak sebagai korban sehingga ia bisa pulih dari rasa trauma yang mengganggu kejiwaannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Ahmad Luthfi, selaku hakim Mahkamah Syariah Lhokseumawe mengatakan bahwa "Pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe banyak terjadinya kasus-kasus jarimah pemerkosaan terhadap anak, korban pemerkosaan terhadap anak itu rata-rata masih berumur dibawah 18 tahun."¹⁴ Lebih lanjut Bapak Hakim Ahmad Luthfi mengatakan bahwa "Selama saya bertugas menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah jarang sekali saya melihat permintaan dari pihak korban pemerkosaan terkait Restitusi ini dalam surat dakwaan jaksa. Saya tidak tahu kenapa korban tidak mengajukan tapi kemungkinan hal ini dikarenakan ketidaktahuan korban akan adanya restitusi, karena korban merupakan masyarakat awam sehingga dia tidak tahu bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi."¹⁵ Kurangnya pengetahuan hukum korban terhadap hak-hak yang dimilikinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa restitusi yang seharusnya diterima oleh korban tidak terealisasikan sebagaimana semestinya.

Bapak Ahmad Luthfi, selaku hakim pada Mahkamah Syar'iyah juga menyatakan: "Tidak semua tuntutan terdapat permohonan restitusi, selama saya bertugas di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sampai saat ini cuman satu kasus terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan yang mendapatkan restitusi yaitu dalam putusan 06/JN/2019/Ms.Lsm. Terkait restitusi inikan yang mengeksekusi pihak jaksa, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hanya memutuskan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa baik ada atau tidaknya Restitusi tersebut dicantumkan dalam surat dakwaan. Para hakim disini tidak

¹⁴ Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Wawancara, 23 Juli 2023.

¹⁵ Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Wawancara, 23 Juli 2023.

dapat memutuskan restitusi dalam pasal 51 kepada pelaku selama dituntut oleh jaksa tersebut.”¹⁶

Hak restitusi pada hakikatnya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada korban oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, dimulai dari tingkat penyidikan yang mana pada tahap ini kewenangan penyidik dalam pemberian restitusi ialah memberitahukan seluruh hak-hak korban termasuk hak untuk menuntut restitusi ini, lalu penyidik memuat surat permohonan restitusi yang kemudian akan diminta penuntut umum. Dalam hal ini tidak ada anak selaku korban pemerkosaan di Kota Lhokseumawe berdasarkan putusan-putusan tersebut yang tercantum restitusi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawir M. Nawawi selaku Penyidik PPA Polres Lhokseumawe: “Selama kami menangani kasus pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe, terkait penuntutan restitusi ini lebih mendominasi kewenangan pihak jaksa, sehingga pemberian restitusi ini sangat bergantung pada jaksa.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, alasan mengapa dalam surat dakwaan jaksa tidak mau menuntut restitusi ialah dikarenakan hampir nyaris tidak ada anak korban pemerkosaan mengajukan restitusi, disisi lain belum adanya aturan hukum yang jelas terkait mekanisme permintaan restitusi, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bagian Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam wawancaranya bahwa: “Memang benar didalam Qanun Hukum Jinayat itu diatur tentang adanya hak Restitusi bagi korban, namun yang diatur masih sebatas pada pengertiannya saja, terkait mekanisme permintaan restitusi didalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak jelas mengatur, begitupun aturan turunannya (peraturan gubernur) tidak ada mengatur tentang hak restitusi ini. Hal inilah yang membuat kami para jaksa tidak berani dan sulit untuk menuntut restitusi ini kepada pelaku pemerkosaan karena tidak mempunyai pedoman hukum bagi jaksa.”

18

¹⁶ Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, Wawancara, 23 Juli 2023.

¹⁷ Munawir M. Nawawi, Penyidik Unit PPA Polres Kota Lhokseumawe, Wawancara, 23 Juli 2023.

¹⁸ Rusyidi Sastrawan, S.H., MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Wawancara, 1 Agustus 2023.

Menurut penulis berdasarkan pernyataan tersebut jika kita menilik lebih dalam terkait ganti kerugian berupa restitusi yang termuat dalam Qanun Jinayat terhadap korban pemerkosaan secara materil telah diatur dalam pasal 51, sedangkan dalam hukum formil yakni Qanun Acara Jinayat disebut sebagai kompensasi bukan restitusi, antara Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat terjadi ketidakkonsistenan/ketidakharmonisan formulasi tentang rumusan restitusi sehingga hal ini menimbulkan kekacauan dalam penerapannya. Hal ini diperumit dengan belum adanya aturan turunan terkait pelaksanaan qanun tersebut (seperti peraturan gubernur) yang memuat mekanisme eksekusi restitusi. Jika kita menelusuri, memang benar restitusi ada disinggung dalam peraturan gubernur aceh yakni dalam Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa “Restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar sejumlah uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syar’iyah”, dalam peraturan gubernur tersebut restitusi masih sebatas memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwasanya restitusi dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang atau emas yang diberikan sesuai putusan Mahkamah Syar’iyah, namun berkaitan dengan mekanisme eksekusi restitusi tidak diatur dalam peraturan gubernur aceh tersebut.

Selain itu, pihak penuntut umum dalam pelaksanaannya juga memiliki kesulitan karena ditakutkan bagaimana jika si pelaku pemerkosaan yang dibebankan restitusi merupakan orang yang kurang mampu secara finansial, maka dibebankan kepada siapa?¹⁹ Memang benar jika kita melihat pada kasus-kasus pemerkosaan yang dimana pelakunya merupakan orang yang tidak mampu dalam hal finansial/keuangan, sehingga walaupun restitusi ini dapat dikenakan kepada pelaku, pelaku tidak mampu untuk membayar restitusi tersebut atau nominalnya tidak sesuai harapan pihak korban yang dirumuskan oleh hakim dalam putusannya.

Lebih lanjut Bapak Rusyidi Sastawan mengatakan: “Jika pun korban menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut masih hanya pada pengabulan

¹⁹ Rusyidi Sastrawan, S.H., MH , Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Wawancara, 1 Agustus 2023.

penggantian biaya materiil saja atau kerugian nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak korban, selain kerugian nyata seperti hak restitusi ini tidak dapat diajukan dalam perkara.”²⁰

Dari hasil wawancara terhadap aparaturnya yang mewakili di wilayah Kota Lhokseumawe tentang pelaksanaan pemenuhan hak restitusi, maka dengan melihat kekurangan regulasi yang ada serta faktor-faktor lain yang menghambat pemenuhan restitusi ini, maka dapat disimpulkan bahwa sejak Qanun Jinayat disahkan walaupun mengatur tentang adanya hak restitusi bagi korban pemerkosaan, akan tetapi restitusi ini kemungkinan besar akan sangat sulit untuk diperoleh bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.

B. Solusi Dalam Menerapkan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Kota Lhokseumawe

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan tidak terlepas dari kerugian yang dialaminya, dalam hal ini korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental, kehidupan pribadi dan sosial.²¹ Berdasarkan dampak yang dialami korban pemerkosaan dalam hal ini anak, maka sangat diperlukan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dan hak-hak korban sepenuhnya terpenuhi. Jarimah pemerkosaan (dalam hal ini anak sebagai korban) kemungkinan akan merusak proses tumbuh kembang anak tersebut. Oleh karena itu pemulihan dan rehabilitasi korban sangat diperlukan, seperti misalnya terapi medis, psikologis dan hal-hal lain yang pasti hal ini membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sebagai efek dari perbuatan tersebut dan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, korban dapat menuntut ganti kerugian berupa restitusi ke pengadilan.²² Restitusi merupakan upaya dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban jarimah pemerkosaan dengan tujuan memberikan pemulihan terhadap korban baik secara kondisi fisik maupun kejiwaannya agar dapat sembuh.

²⁰ Rusyidi Sastrawan, S.H., MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Wawancara, 1 Agustus 2023.

²¹ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hillco, Jakarta, 1997, hlm. 92.

²² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual Ctk. Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 119.

Dari hasil wawancara terhadap Penyidik, Jaksa, maupun Hakim pada wilayah hukum Kota Lhokseumawe selaku aparaturnya penegak hukum yang diamanahkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi ini, Restitusi di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe belum begitu terwujud. Maka ada beberapa solusi yang ditawarkan penulis atas problematika/isu hukum terkait pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe.

Hal pertama; Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga legislatif perlu merevisi ketidaksinkronan/ketidakharmonisan pada pasal yang menyangkut restitusi didalam Qanun Jinayat maupun Qanun Acara Jinayat yang disebutkan sebagai Kompensasi bukannya Restitusi. Kemudian, penentu restitusi bagi korban pemerkosaan dalam pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagian "Dalam hal permintaan korban..." juga perlu ditinjau ulang karena dengan bunyi demikian pasal tersebut tidak berpihak kepada korban karena faktanya korban/pihak korban secara umum ialah masyarakat awam yang minim dan tidak paham akan pengetahuan hukum sehingga tidak mengetahui adanya restitusi ini, sehingga restitusi ini akan sulit diperoleh apabila antara korban dengan penyidik maupun jaksa penuntut umum kurang berkordinasi. Berbeda halnya jika qanun jinayat tersebut mengatur restitusi yang menyatu langsung dengan hukuman pokok disamping menjatuhkan hukuman cambuk, denda, dan penjara ditambahkan lagi dengan restitusi ini, sehingga walaupun korban tidak memintanya, tapi pada proses peradilan Jaksa harus menuntut langsung hal tersebut kepada hakim sesuai hukum acara yang berlaku. Namun yang menjadi problematika hukumannya saat ini ialah baik dalam Qanun Acara Jinayat dan peraturan pelaksana (peraturan gubernur) tidak jelas mengatur tentang tata cara permintaan restitusi serta eksekusinya. Oleh sebab, Pemerintah Aceh perlu mengeluarkan peraturan pelaksana (peraturan gubernur) terbaru terkait mekanisme permintaan serta eksekusi restitusi secara baik, jelas dan spesifik. Karena berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, para jaksa tidak dapat menuntut Restitusi ini dikarenakan tidak mempunyai pedoman terkait mekanisme eksekusi restitusi yang jelas seperti halnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Hal ini bertujuan

agar aparat penegak hukum tidak kebingungan / kurang teliti memahami konsep restitusi kepada terdakwa.

Selanjutnya, mengenai ketidaktahuan korban/pihak korban pemerkosaan akan hak restitusi yang dimiliki dikarenakan kurangnya kerjasama aparat penegak hukum dalam memberikan informasi dan membantu korban dalam mengajukan restitusi sehingga ini juga menjadi hambatan dalam merealisasikan restitusi dengan baik. Pelaksanaan restitusi baik ditingkat penyidik dan penuntut umum menjadi sangat penting, ditingkat penyidik harus secara maksimal memberikan pengetahuan hukum kepada korban terkait hak yang dimilikinya sehingga korban mau mengajukan restitusi tersebut dan diajukan kepada penuntut umum. Kemudian, Jaksa sebagai penuntut memiliki kewenangan dalam pemberian restitusi yaitu dengan memasukan restitusi tersebut kedalam tuntutan untuk dikabulkan oleh majelis hakim. Sementara, hakim tidak dapat melaksanakan restitusi bagi korban tanpa adanya permohonan dari dakwaan jaksa seperti yang dikatakan Bapak Hakim Drs. Ahmad Luthfi, selaku hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumae. Peran majelis hakim dalam persidangan seharusnya jangan bersifat pasif, apalagi jika tidak adanya permohonan restitusi dari pihak korban melalui jaksa penuntut umum. Sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai hak restitusi kepada korban.

Memang benar jika dilihat dalam sudut pandang positivesme hukum seorang hakim yang dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah dengan cara logis dari regulasi hukum yang telah diatur terlebih dahulu sehingga tugas hakim hanya menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis yang sesuai dengan bunyi undang-undang yang telah dituntut oleh jaksa. Namun hal demikian tidak akan memberikan keadilan substansial bagi korban pemerkosaan jika hakim hanya mengedepankan keadilan prosedural dalam memutuskan perkara. Walaupun jaksa penuntut umum tidak menuntut hak restitusi kepada pelaku, seharusnya hakimlah yang bergerak aktif dalam mewujudkan hak restitusi tersebut kepada korban ataupun keluarganya, karena hakim mempunyai kewenangan mutlak dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku mengingat keadaan korban pemerkosaan juga sangat mengkhawatirkan sehingga harusnya hakim melihat korban jarimah pemerkosaan itu sebagai korban yang benar-benar

sangat membutuhkan keadilan yang seadil-adilnya agar proses penegakan hukum bukan hanya semata-mata untuk menjamin dan mewujudkan kepastian hukum, melainkan juga untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban. Pada dasarnya hakim dalam memutus perkara haruslah seadil-adilnya karena hal tersebut merupakan kewajibannya, selain itu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengatur atau hukum tersebut tidak jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya dan bahkan mencari jalan keluar/berijtihad “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,²³ agar hak-hak bagi korban pemerkosaan terkhususnya hak restitusi ini dapat dipenuhi.

Dalam hal apabila pelaku secara finansial tidak mampu / tidak membayar sepenuhnya restitusi yang dikenakan terhadapnya, maka keterlibatan pemerintah Aceh sangat diperlukan untuk melunasi restitusi yang benar-benar tidak mampu dipenuhi/dijalankan oleh pelaku pemerkosaan karena ketidakmampuannya dari segi ekonomi. Namun, jauh sebelum melakukan langkah tersebut haruslah ada upaya ekstra dari Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu yang berkoordinasi dengan Penyidik seperti melakukan penelusuran aset, penyitaan aset dan pelelangan aset yang dimiliki pelaku guna membayarkan restitusi bagi korban demi mewujudkan keadilan yang substantif bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Berdasarkan beberapa solusi diatas agar penerapan restitusi terealisasikan dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwasanya dengan melakukan kajian ulang dari sisi norma aturannya adalah langkah yang tepat agar penegakan hukum kedepannya lebih baik lagi terkhususnya dalam pemberian hak restitusi terhadap anak selaku korban pemerkosaan, selanjutnya pemerintah Aceh perlu mengeluarkan peraturan gubernur terbaru terkait eksekusi restitusi ini sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dilapangan dalam menerapkan aturan tersebut. Disamping itu, aparat penegak hukum di Kota Lhokseumawe

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

harus lebih ekstra berjuang agar hak restitusi terhadap anak sebagai korban pemerkosaan tidak terabaikan begitu saja atau dapat terpenuhi.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Hak Restitusi yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Mahkamah Syariah Lhokseumawe tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain, Faktor pertama; persoalan Hukum. Dalam hal ini antara Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat terkait hak restitusi belum memiliki tata cara/mekanisme yang jelas terkait permintaan restitusi serta dalam aturan turunan (peraturan gubernur) tidak ada diatur lebih lanjut mengenai restitusi tersebut. Faktor kedua; kurangnya pengetahuan hukum korban terkait adanya restitusi yang menjadi salah satu hak bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat. Faktor ketiga; aparat penegak hukum tidak terlalu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak anak yang menjadi korban pemerkosaan. Faktor keempat; pelaku dalam hal ini pemberian Restitusi sangat bergantung pada kemampuan finansial terdakwa. Solusi agar penerapan restitusi dapat terealisasi dengan baik yang pertama ialah melakukan kajian ulang dari sisi aturan hukumnya terkait hak restitusi yang ada didalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat terjadi ketidaksinkronan formulasi tentang restitusi. Hal kedua, aparaturnegak hukum tidak boleh mengabaikan begitu saja alias harus berupaya ekstra dalam memperjuangkan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Jikalau pelaku pemerkosaan memang benar-benar tidak mampu secara finansial, keterlibatan pemerintah Aceh sangat diperlukan untuk melunasi restitusi tersebut dalam hal ini anak yang menjadi korban pemerkosaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, Andika., Widia Peace Ananta. (2016). Darurat Kejahatan Seksual Ctk. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Topo. (1997). Seksualitas dan Pidana, Jakarta: nd-Hill Co.
- Hurairah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Gultom, Maidin. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Ctk. Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama.

Prayuda, Ananda Bagus. 2021. "Penerapan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Bireun)." Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Nasution, Al Fiki. 2021. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Juwita, Ega. 2021. "Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR)." Skripsi., Fakultas Syar'iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

I Gusti Ayu, Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Volume 03, Nomor 2, 2014.

Sudana Bambang Suganda, Zulfan, Zul Akli, Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lsm). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6844>

Nada Myslara, Zulfa, Husni, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6374>

Ummi Khasum, Ummi Kalsum, Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/20201/MS.Lsm), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Volume 4, Nomor 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10094>

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat